

Edukasi Tentang Sertipikat Tanah Digital di Era Transformasi Digital

Education About Digital Land Certificates in the Era of Digital Transformation

Ranti Fortuna Pertiwi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mitra Bangsa, Jakarta Selatan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rantifortunapertiwi@umiba.ac.id

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 26 Januari 2026;

Revisi: 14 Januari 2026;

Diterima: 26 Februari 2026;

Terbit: 28 Februari 2026;

Keywords: Digital Era; Digital Transformation; Land Certificate; Public Awareness; Public Trust.

Abstract: Significant changes have occurred in the land administration sector with the introduction of digital land certificates as part of an ongoing digital transformation in public services. However, public understanding of the concept, procedures, and benefits of digital certificates is still relatively limited, leading to uncertainty and hesitation in their adoption. This community service program aims to increase public awareness and knowledge about digital land certificates through interactive education and structured socialization activities. The program includes seminars, guided discussions, and question-and-answer sessions designed to provide clear and practical explanations about how digital certificates function within the land registration system. As a result of these activities, community members become more informed about the advantages of digital certificates, such as greater efficiency, enhanced data security, improved transparency, and reduced risks of document damage or loss. This educational initiative is expected to strengthen public trust, encourage active participation, and support the more effective and sustainable implementation of digital land certificate services in the future.

Abstrak

Perubahan signifikan telah terjadi di sektor administrasi pertanahan dengan diperkenalkannya sertifikat tanah digital sebagai bagian dari transformasi digital yang sedang berlangsung dalam layanan publik. Namun, pemahaman masyarakat tentang konsep, prosedur, dan manfaat sertifikat digital masih relatif terbatas, yang menyebabkan ketidakpastian dan keraguan dalam penerapannya. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang sertifikat tanah digital melalui pendidikan interaktif dan kegiatan sosialisasi terstruktur. Program ini mencakup seminar, diskusi terarah, dan sesi tanya jawab yang dirancang untuk memberikan penjelasan yang jelas dan praktis tentang bagaimana sertifikat digital berfungsi dalam sistem pendaftaran tanah. Sebagai hasil dari kegiatan ini, anggota masyarakat menjadi lebih terinformasi tentang keuntungan sertifikat digital, seperti efisiensi yang lebih besar, peningkatan keamanan data, peningkatan transparansi, dan pengurangan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Inisiatif pendidikan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif, dan mendukung implementasi layanan sertifikat tanah digital yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata kunci: Era Digital; Kesadaran Publik; Kepercayaan Publik; Sertifikat Tanah; Transformasi Digital.

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang, sektor pertanahan mengalami transformasi signifikan dengan penerapan teknologi informasi yang pesat. Sertipikat tanah, yang sebelumnya hanya berupa dokumen fisik, kini mengalami inovasi besar dengan munculnya sertipikat digital. Sertipikat digital ini menawarkan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan kepemilikan tanah, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem tradisional, seperti tumpang tindih kepemilikan

tanah, praktik korupsi, dan kerentanan dokumen fisik

Transformasi digital di Kementerian ATR/BPN melalui sertipikat elektronik didorong oleh beberapa alasan, antara lain meningkatkan efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah, serta mengamankan arsip pertanahan dengan digitalisasi. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga diharapkan meningkatkan intensitas layanan derivatif. Selain itu, perubahan ini sejalan dengan trend modernisasi industri 4.0 dan kebutuhan akan perlindungan terhadap bencana alam. Keberhasilan digitalisasi di instansi lain menjadi contoh implementasi sertipikat elektronik. Sertipikat elektronik diharapkan meningkatkan nilai registering property, memperbaiki peringkat Ease of Doing Business Indonesia, mengurangi kunjungan ke kantor pertanahan, dan mengubah persepsi masyarakat tentang pelayanan pertanahan.(Dwi Purnama. 2021).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons kemajuan zaman dengan melakukan transformasi digital sebagai bagian dari konsep "digital melayani", visi Pemerintah RI dalam memanfaatkan e-government. Salah satu inovasi penting yang dihasilkan dari transformasi ini adalah sertifikat tanah elektronik, yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN dan diatur dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Sertifikat elektronik ini bertujuan menggantikan sertifikat fisik untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan transparansi layanan publik (Indrajit, 2016; World Bank, 2016).

Namun, penerapan sertifikat tanah elektronik tidak lepas dari tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata, ancaman keamanan siber, dan kebutuhan literasi digital masyarakat menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tanah elektronik juga harus dijamin untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau masalah yang timbul dari sistem digital ini (OECD, 2014; West, 2005).

Terdapat berbagai masalah terkait sertipikat tanah di era transformasi digital dan penelitian terdahulu telah banyak yang membahas tentang sertipikat digital. Penulis ingin mengkaji lebih dalam bersama para akademisi dan mahasiswa hukum untuk memperoleh hasil analisa yang lebih dalam. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul: "Pelaksanaan Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik" yang ditulis oleh Diana Lubis. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Perubahan sertifikat elektronik bertujuan untuk mengedepankan transformasi digital karena dinilai lebih aman dibandingkan dengan konvensional.

Kedua, penelitian berjudul "Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respon Masyarakat terhadap Penerapannya" yang ditulis oleh Mochammad Abyan Jagadhita. Penelitian ini mengkaji urgensi transformasi tanah konvensional menjadi sertifikat elektronik

di Indonesia dengan tekanan pada aspek kepastian hukum dan persepsi masyarakat dalam proses digitalisasi pertanahan.

Ketiga, penelitian berjudul "Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik" yang ditulis oleh Devi Flora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan secara manual atau analog maupun elektronik dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik sebagai bentuk kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Ketiga penelitian tersebut memiliki relevansi dengan topik yang penulis kaji, yaitu terkait sertipikat tanah digital. Namun memiliki perbedaan yaitu penulis melakukan diskusi dengan para akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum untuk membahas lebih dalam terkait tanggapan masyarakat tentang sertipikat elektronik (Bannister & Connolly, 2012; UNDESA, 2022).

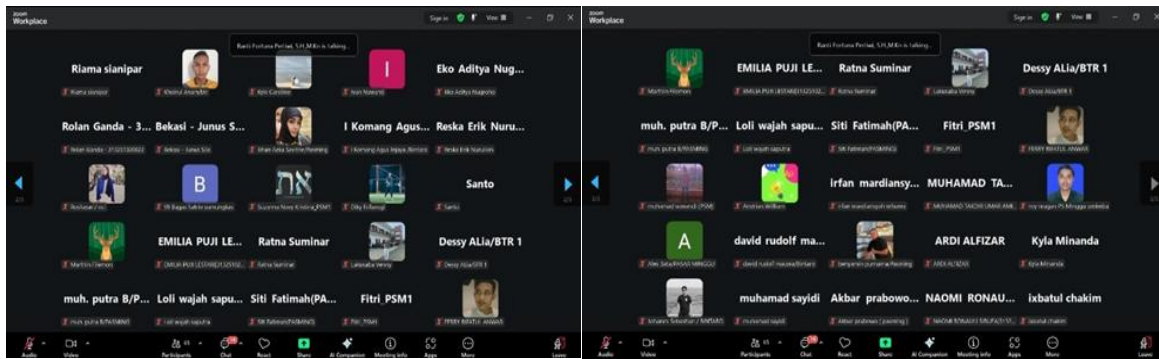
Dengan demikian, penelitian tentang sertifikat tanah di era transformasi digital menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana dampak dan penerapannya dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan kepemilikan tanah, serta mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh sistem tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan implementasi sertifikat tanah elektronik yang lebih efektif dan efisien (Heeks, 2006).

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi tentang sertipikat tanah di era transformasi digital dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 secara luring menggunakan aplikasi zoom. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh dosen Universitas Mitra Bangsa dengan webinar nasional berjudul : "Sertipikat Tanah Digital di Era Transformasi Digital: Pilar Kedaulatan Dokumen Negara". Dalam kegiatan ini diberikan edukasi dan diskusi terkait sertipikat tanah digital.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Agustus 2025 pada pukul 13.00 WIB sampai selesai. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang menjadi sasaran adalah mahasiswa dan seluruh warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi terkait sertipikat tanah digital. Narasumber menyampaikan materi terkait sertipikat tanah digital. Setelah selesai presentasi, peserta webinar menanggapi dengan memberi pertanyaan yang dijawab oleh narasumber.



Gambar 1. Narasumber memberikan edukasi tentang sertipikat tanah digital.

4. DISKUSI

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah kini dapat dilakukan secara elektronik, dengan hasil pendaftaran berupa data dan informasi elektronik, bukan lagi dokumen konvensional. Hal ini merupakan langkah positif dalam digitalisasi dokumen pembuktian tanah, yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik. Perubahan menuju sertifikat elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan transformasi digital dalam sektor pertanahan, dengan keunggulan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional. Dengan digitalisasi ini, diharapkan proses pendaftaran tanah menjadi lebih efisien, transparan, dan aman bagi masyarakat.

Program sertifikat elektronik memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan, terutama bagi masyarakat yang belum memahami konsep sertifikat elektronik. Hal ini dapat membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi atau penipuan, sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi yang cukup tentang manfaat dan cara penggunaan sertifikat elektronik.

Program ini lebih efektif di daerah perkotaan karena akses internet di desa dan pelosok masih terbatas. Infrastruktur digital yang belum merata dapat menghambat implementasi sertifikat elektronik di daerah-daerah yang masih membutuhkan akses internet yang stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek ini untuk memastikan bahwa program sertifikat elektronik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pendaftaran tanah secara elektronik juga membawa manfaat besar, seperti mempermudah proses pendaftaran dan mengurangi tindakan percaloan yang merugikan masyarakat, berbeda dengan proses sertifikat konvensional yang rumit dan berbelit-belit.

Dengan sertifikat elektronik, masyarakat dapat mengakses informasi kepemilikan tanah dengan lebih cepat dan aman, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. (Arif Rahman Hakim, Muammar Alay Idrus, 2022)

5. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa Implementasi sertipikat elektronik di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam administrasi pertanahan, memungkinkan proses menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Sertipikat elektronik menggantikan sertipikat konvensional dengan dokumen digital yang lebih aman dan mudah diakses. Efisiensi administrasi pertanahan meningkat dengan penyederhanaan proses bisnis dan penggunaan tanda tangan elektronik, mengurangi biaya dan risiko kehilangan dokumen. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat dengan jejak digital. Namun, tantangan seperti keamanan data, infrastruktur teknologi yang belum merata, dan literasi digital masih perlu diatasi. Upaya peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan perlindungan data perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Universitas Mitra Bangsa, Narasumber, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa dan seluruh peserta yang membantu mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adinegoro, K. (2023). Tantangan implementasi sertipikat tanah elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 140–141.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2012). Defining e-government: A citizen-centric criteria-based approach. *Government Information Quarterly*, 29(3), 368–376.
- Crisbiantoro, W. (2024, October 23). Keunggulan dan tantangan sertifikat elektronik. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/hukum/798497/keunggulan-dan-tantangan-sertifikat-elektronik>
- Dharma, W. S., Perdana, S., & Moertiono, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pendaftaran tanah yang dilakukan secara elektronik. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 29–39.
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah elektronik. *Indonesian Notary*, 3(3), 9–15.
- Handayani, A., & Anggriani, R. (2022). Digital transformation of land certificates by PPAT in Kulon Progo Regency. *Social Humanities, Religious Studies and Law*, 2(1), 184–199.

- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446220191>
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.
- Juliyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah digital dikaitkan dengan keamanan data pribadi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 91–96.
- Lubis, D. (2025). Pelaksanaan sertipikat tanah berbasis elektronik. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(1), 72–83. <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.563>
- OECD. (2014). *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies*. OECD Publishing.
- Silviana, A. (2021). Urgensi sertifikat tanah elektronik dalam sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>
- UNDESA. (2022). *United Nations e-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations.
- West, D. M. (2005). *Digital government: Technology and public sector performance*. Princeton University Press.
- World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank Publications.